



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 63 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagai Penyidik sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. bahwa dalam rangka penegakan hukum di daerah keberadaan dan kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tatacara Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tatacara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.
5. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Sekretariat PPNS Daerah adalah sebagai wadah pengkoordinasian PPNS di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Sekretariat PPNS Daerah adalah meningkatkan efektifitas dan efisien pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup tugas dan kewenangan Sekretariat PPNS Daerah adalah melaksanakan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di Daerah.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1). Sekretariat PPNS Daerah bertugas :
 - a. melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - b. menyediakan sarana dan prasarana, berupa Kotak Pengaduan/P.O.BOX, telepon/fax, email, website dan Kantor Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2). Sekretariat PPNS daerah berfungsi :
 - a. menyusun program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS Daerah;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;

- d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan;
- e. menerima, mengelola dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. menyusun rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. menyusun rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h. menyusun jadwal pelaksanaan persidangan Peraturan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Bupati;
- i. menyusun jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS Daerah dan aparat pemerintah lainnya; dan
- j. menyusun program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur PPNS Daerah.

(3). Sekretariat PPNS Daerah berwenang :

- a. memerintahkan PPNS Daerah untuk melakukan penyidikan;
- b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
- c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS Daerah;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS Daerah;
- e. melakukan penilaian kinerja PPNS Daerah;
- f. memberikan insentif kepada PPNS Daerah yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
- g. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1). Organisasi Sekretariat PPNS Daerah bersifat permanen Non struktural, yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2). Susunan Organisasi Sekretariat PPNS Daerah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3). Pembentukan Sekretariat PPNS Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1). Pembiayaan operasional Sekretariat PPNS Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2). Pembiayaan operasional penyidikan PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI PURWAKARTA, 
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 1 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



Drs. H. IYUS PERMANA, MM


BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019. NOMOR...63.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 63 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 Maret 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA.

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA

- a. Pembina : Bupati Purwakarta
b. Pengurus :
1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
Purwakarta
2. Pelaksana Tugas Harian : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta
3. Sekretaris : Kabag Hukum Setda Kabupaten
Purwakarta
4. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-undangan
Daerah Satpol PP Kabupaten
Purwakarta
5. Anggota : 1. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Yang Berada di OPD
Se- Kabupaten Purwakarta.

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA